














**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/15
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Pemanggilan Mediasi

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Permenpan Nomor 35 Tahun 20122. KMA 108 Tahun 20163. Perma 1 Tahun 20164. Persekma Nomor 002 Tahun 20125. SK Ketua tentang Susunan Mediator di Pengadilan Agama	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai hukum acara/formil pemanggilan2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan2. SOP Pemanggilan Para Pihak3. SOP Penyelesaian Perkara	PERALATAN / PERLENGKAPAN <p>Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, kendaraan.</p>
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none">1. Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka mediasi tidak dapat terlaksana	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik</p>

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Mediator	Ketua Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Jurusita/Jurusita Pengganti	Kasir	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mediator melaporkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk memanggil para pihak										
2	KMH menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita/JSP							Instrumen Panggilan	5 Menit	Instrumen Panggilan	
3	Jurusita/JSP menerima instrumen, mengetik relaas panggilan mediasi, dan mengajukan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen ke kasir							Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 Menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	
4	Kasir menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/JSP							Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	Biaya Panggilan	
5	Jurusita/JSP menerima biaya panggilan dari kasir							Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan	
6	Jurusita/JSP melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak							Biaya Panggilan	180 menit/3 jam (d disesuaikan dengan km radius panggilan)	Relaas panggilan	
7	Para pihak menerima relaas panggilan mediasi menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita/Jurusita Pengganti							Relaas Panggilan	10 menit	Relaas panggilan	
8	Menerima relaas panggilan mediasi dari para pihak yang telah ditandatangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti				 			Relaas Panggilan	10 menit	Relaas panggilan	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Mediator	Ketua Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu		Output
9	Menerima relaas panggilan dari Jurusita/JSP untuk disimpan dalam berkas							Relaas Panggilan	10 menit	Relaas panggilan	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*